



YAYASAN SLAMET RIJADI YOGYAKARTA

**KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN SLAMET RIJADI YOGYAKARTA
NOMOR : 88/HP/2006**

TENTANG

**PENDIRIAN KANTOR PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN MUTU AKADEMIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

PENGURUS YAYASAN SLAMET RIJADI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi saat ini semakin kompetitif, terutama yang berhubungan dengan peningkatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga Universitas Atma Jaya Yogyakarta memandang perlu untuk melakukan langkah-langkah strategis guna mengantisipasi perkembangan yang berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan mutu akademik;
- b. bahwa berkenaan dengan situasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu didirikan suatu unit penunjang akademik yang strukturnya setara dengan Pusat-pusat yang ada di Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- c. bahwa unit baru yang akan didirikan bertugas untuk merancang dan mengelola pengembangan dan peningkatan mutu akademik Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu didirikan Kantor Pengembangan dan Peningkatan Mutu Akademik Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Keputusan Yayasan Slamet Rijadi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
4. Anggaran Dasar Yayasan Slamet Rijadi;
5. Statuta Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2006;
6. Renata UAJY Tahun 2004/2005 - 2009/2010.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PENDIRIAN KANTOR PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN MUTU AKADEMIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**Pasal 1
Pengertian**

- (1) Kantor Pengembangan dan Peningkatan Mutu Akademik adalah unit organisasi penunjang akademik yang mempunyai tugas membantu pemimpin Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk mendukung kegiatan proses pengembangan dan peningkatan mutu akademik.
- (2) Kantor Pengembangan dan Peningkatan Mutu Akademik kedudukannya dalam struktur organisasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta setara dengan Perpustakaan, Pusat Bahasa dan Unit MPK/MKU yang ada di Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**Pasal 2
Pengorganisasian**

- (1) Kantor Pengembangan dan Peningkatan Mutu Akademik dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kepala Kantor Pengembangan dan Peningkatan Mutu Akademik dibantu oleh beberapa Bidang dan seorang Kepala Bagian Administrasi.

Pasal 3
Kegiatan

- (1) Kegiatan Kantor Pengembangan dan Peningkatan Mutu Akademik meliputi mengembangkan model-model pembelajaran, melakukan sistem monitoring dan evaluasi, dan melakukan sistem jaminan mutu akademik.
- (2) Bidang Pengembangan Model Pembelajaran terdiri dari :
 - a. mengembangkan model-model pembelajaran yang kreatif dan inovatif;
 - b. mengadakan sosialisasi dan pelatihan model-model pembelajaran;
 - c. mempersiapkan sertifikasi dosen.
- (3) Bidang Monitoring dan Evaluasi terdiri dari :
 - a. mengembangkan dan melakukan proses monitoring dan evaluasi kegiatan akademik;
 - b. mengembangkan dan melakukan proses monitoring dan evaluasi program hibah yang diperoleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- (4) Bidang Penjaminan Mutu Akademik terdiri dari :
 - a. menyusun dan mengembangkan sistem jaminan mutu akademik Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
 - b. melakukan pelatihan sistem jaminan mutu akademik Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
 - c. melakukan asesmen mutu internal di Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
 - d. mempersiapkan akreditasi institusi oleh Badan Akreditasi Nasional.
- (5) Bagian Administrasi mengorganisir pengelolaan administrasi Kantor Pengembangan dan Peningkatan Mutu Akademik Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pasal 4
Masa Jabatan

Masa Jabatan Kepala Kantor, Bidang dan Kepala Bagian Administrasi yang ada pada Kantor Pengembangan dan Peningkatan Mutu Akademik Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan yang sama berturut-turut.

Pasal 5
Ukuran Prestasi

Ukuran prestasi dan kontra prestasi Kepala Kantor Pengembangan dan Peningkatan Mutu Akademik, Kepala Bidang, dan Kepala Bagian Administrasi diatur dan ditetapkan sesuai dengan peraturan kepegawaian Yayasan Slamet Rijadi yang berlaku.

Pasal 6

Segala sesuatunya dapat ditinjau dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan


Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 24 November 2006

Ketua,



Prof. Dr. Ir. Y. Marsono, MS.

Sekretaris,



Drs. E. Surono, MM.

YAYASAN SLAMET RIJADI YOGYAKARTA

Lampiran Keputusan Pengurus Yayasan Slamet Rijadi Yogyakarta Nomor : 88/HP/2006

